



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN SULUK NURON
AL-NUR (TAREKAT NAQSYABANDIYAH KHALIDIYAH) DI DESA
RAMBAH TENGAH HULU KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam**



Oleh:

FEBY INDAH LESTARI

NIM : 11731203030

Pembimbing I

Prof.Dr.H.M.Arrafie Abduh,M.Ag

Pembimbing II

Dr. Wilaela, M.Ag

PRODI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023



PENGESAHAN

Sketsa yang berjudul : Persepi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Suluk Nuron Al-Anur (Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah) di Desa Rambah Tengah Hulu Kabupaten Rokan Hulu

Nama : Feby Indah Lestari
NPM : 11731203030
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Mei 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2023



Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Sukivat, M. Ag
NIP. 197010100 200604 1 001

Sekretaris/Penguji II

Khairiah, M. Ag
NIP. 19730116 200501 2 004

MENGETAHUI

Penguji III

Prof. Dr. H. Afrizal, M., M.A
NIP. 19591015 198903 1 001

Penguji IV

Dr. H. Kasmuri, M.A
NIP. 19621231 198801 1 001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M. Ag
Dosen Pembimbing I Skripsi
Feby Indah Lestari

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
Feby Indah Lestari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di

Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Feby Indah Lestari
NIM : 11731203030
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Surau Suluk Nuron al-Anur (Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah) Di Desa Rambah Tengah Hulu Kabupaten Rokan Hulu

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 10 April 2023
Pembimbing I

Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M. Ag
NIP. 1958807101985121002



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Wilaela, M.Ag
Dosen Pembimbing II Skripsi
Feby Indah Lestari

Nomor : Nota Dinas
Jumlah : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
Feby Indah Lestari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Feby Indah Lestari

NIM : 11731203030

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Surau Suluk Nuron
'Al-Anur (Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah) Di Desa
Rambah Tengah Hulu Kabupaten Rokan Hulu

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 08 Mei 2023

Pembimbing II

Dr. Wilaela, M.Ag

NIP.196808021998032001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


Nama : Feby Indah Lestari
 Nim : 11731203030
 Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
 Semester : XII (Dua belas)
 jenjang : Strata-1 (S1)
 Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Surau Suluk Nuron 'Al-Anur (Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah) Di Desa Rambah Tengah Hulu Kabupaten Rokan Hulu


Skripsi ini sudah dapat disetujui untuk diujikan

Pekanbaru, 8 Mei 2022

Disetujui Oleh,
 Penasehat Akademik

Ketua Program Studi


Dr. Sukiyat, M. Ag
 NIP. 19701010200641001


Dr. H. Kasmuri, M.A
 NIP. 196704231993031004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Feby Indah Lestari
NIM : 11731203030
Tempat Tanggal Lahir : Pasir Pengaraian, 09 Juli 1999
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Surau Suluk Nuron al-Anur (Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Di Desa Rambah Tengah Hulu Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu saya bersedia memperbaiki atau merevisinya kembali sesuai dengan etika dan kaedah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Pekanbaru, 8 Mei 2023



Tulis

Feby Indah Lestari

NIM: 11731203030

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Kalau aku bisa, kalian juga bisa. Semangat!

-Feby Indah Lestari-



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan atas kehadiran dan izin Allah SWT. Atas segala karunia nikmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyusun skripsi penelitian yang berjudul “ Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Suluk Niron Al-Anur (Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah) di Desa Rambah Tengah Hulu kabupaten Rokan Hulu dengan lancar dan tepat waktu.

Tujuan dari penyusunan skripsi penelitian ini adalah dalam rangka memahami bahwa pelaksanaan suluk ini dapat dijadikan sebagai alternatif atas permasalahan moral dan jiwa yang terjadi pada zaman modern ini, terutama bagi pemuda penerus bangsa. Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, suport, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penyusun ingin sampaikan terima kasih kepada:

Kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memimpin UIN dengan baik sehingga urusan di setiap Fakultas maupun Prodi dapat berjalan baik. Kepada bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin serta Wakil Dekan I Ibu Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Prof. Dr. Afrizal M, MA, Wakil dekan III Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbih, Lc, M. Ag yang telah menjadi pemimpin yang bijaksana. Kepada Bapak Sukiyat, M. Ag selaku Ketua Prodi Aqidah Filsafat Islam dan seluruh staf yang telah membantu penulis selama perkuliahan.

Kepada Bapak Prof Dr.H.M. Arrafie Abduh,M.Ag (Pembimbing I) dan Ibu Dr. Wilaela,M.Ag (Pembimbing II) yang telah membimbing penulis dengan ikhlas dan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A. selaku penasehat akademik (PA) yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan strata 1 UIN Suska Riau semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT. Kepada para dosen Fakultas Ushuluddin, khususnya dosen-dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, terima kasih atas ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan selama saya kuliah di Fakultas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ukhuluddin. Semoga Allah SWT memuliakan Bapak/Ibu atas ilmu dan nasehat yang telah di berikan.

Kepada yang tersayang dan tercinta Ayahanda Afrizen, Ibunda Habibah, kakak Bella Ika Putri S.Pd, abang Hendri Wananda S.Pd, adik Amalia Nanda Rahmawati, beserta seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Dan juga tak kalah pentingnya kepada teman-teman Zulhikmah, Rafita Nega, Lia Mardiana, dan teman-teman seperjuangan prodi AFI angkatan 2017 yang telah memberi semangat dari penulisan sinopsis sampai skripsi ini, semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah dan umurnya di berkahi Allah SWT. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dan menyelesaikan perkuliahan penulis di UIN SUSKA RIAU.

Meski demikian, penyusun merasa masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab ini penyusun sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi. Akhir kata, semoga skripsi penelitian ini dapat diterima sebagai gagasan anak bangsa yang layak didukung untuk menjadi solusi atas permasalahan kedamaian jiwa dan batin.

Pekanbaru, 10 April 2023
Penulis,

Feby Indah Lestari
NIM. 11731203030

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

LestariFebbyindah123@email.com

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN SULUK NURON 'AL-ANUR (TAREKAT NAQSYABANDIYAH KHALIDIYAH DI DESA RAMBAH TENGAH HULU KABUPATEN ROKAN HULU

Penelitian skripsi ini membahas tentang aktivitas suluk di surau suluk Nuron al-Anur Desa Rambah Tengah Hulu, Rokan Hulu. Suluk merupakan rangkaian kegiatan jamaah tarekat yang berhubungan dengan spiritual keagamaan yang dipimpin oleh seorang syekh atau mursyid K.H Maksum. Permasalahan skripsi ini adalah terdapat dua pendapat berbeda tentang kegiatan suluk di Desa Rambah Tengah Hulu yaitu kegiatan suluk adalah kegiatan yang baik dan sangat mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Walaupun ada masyarakat yang kurang setuju adanya kegiatan suluk karena beribadah tidak harus melakukan suluk dan juga untuk mengetahui makna suluk bagi para jamaah yang mengikuti suluk di Desa Rambah Tengah Hulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan permasalahan diatas, ditempuh melalui observasi di lapangan, angket, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan suluk dilakukan pada bulan Ramadhan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap aktivitas suluk di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dalam pelaksanaan suluk, jamaah dilarang memakan makanan yang berdarah seperti daging, ikan dan hanya diperbolehkan memakan sayur-sayuran. Orang yang mengikuti suluk harus mendaftar dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh mursyid seperti mandi taubat dan belajar tentang adab-adab dalam bersuluk. Saat pelaksanaan suluk, jamaah harus dalam keadaan suci dan khusuk dalam membacakan dzikir Allah dalam hati dengan mata tertutup dan menundukkan kepala. Tujuan jamaah mengikuti suluk ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw. Jadi manfaatnya adalah untuk mendapatkan ketenangan jiwa, selalu ingat akan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, sehingga semua hal yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah maka akan mendapatkan hasil yang baik pula.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, Suluk

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Lestarifeyindah123@email.com

**PUBLIC PERCEPTION OF THE IMPLEMENTATION OF SULUK
NURON 'AL-ANUR (TAREKAT NAQSYABANDIYAH KHALIDIYAH IN
RAMBAH TENGAH HULU VILLAGE, ROKAN HULU REGENCY**

The activities of *suluk* in Nuron al-Anur *surau suluk*, Rambah Tengah Hulu Village, Rokan Hulu was discussed in this undergraduate thesis. *Suluk* is a series of congregational tarekat activities related to religious spirituality led by a sheikh or murshid K.H Maksum. The problem in this undergraduate thesis was that there were two different opinions about *suluk* activities in Rambah Tengah Hulu Village, *suluk* is a good and very noble activity to get closer to Allah Almighty. Although there were people who did not agree with the existence of *suluk* activities because worship does not have to do *suluk*, and this research was also to find out the meaning of *suluk* for worshipers taking part in *suluk* in Rambah Tengah Hulu Village. It was qualitative descriptive research. To obtain information and explanations of the problems above, field observation, questionnaire, interview, and documentation were conducted. The research findings indicated that the implementation of *suluk* was carried out in Ramadan month. This research aimed at finding out the public's perception of *suluk* activities in Rambah Tengah Hulu Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency. During the practice of *suluk*, the congregation was prohibited from eating bloody foods such as meat, fish, and they were only allowed to eat vegetables. People taking part in *suluk* must register and fulfill the conditions set by the murshid, such as bathing in repentance and learning about the manners of performing *suluk*. During the performance of *suluk*, the congregation must be in a state of purity and solemnity in reciting the dhikr to Allah silently with their eyes closed and their heads bowed. The purpose of the congregation to follow *suluk* was to get closer to Allah Almighty and follow the sunnah of the Prophet Muhammad PBUH. So, the benefit is to get peace of mind, always remember His commands and stay away from His prohibitions, so that all things with the purpose to get closer to Allah will get good results too.

Keywords: Public Perception, Tarekat Naqsyabandiyah, *Suluk*

المخلص

LestariFebindah123@email.com

تصور المجتمع تجاه تطبيق السلوك نورا على نور للطريقة النقشبندية الخالدية بقرية رامباه تينغاه هولو في منطقة روكان هولو

هذا البحث دراسة لأنشطة السلوك في سوراو نورا على نور، بقرية رامباه تينغاه هولو، روكان هولو. إن السلوك هي سلسلة من الأنشطة لجماعة الطريقة المتعلقة بالروحانية الدينية يقودها الشيخ أو المرشد كياي الحاج معصوم. إن المسألة في هذا البحث هي وجود الرأيين المختلفين حول أنشطة السلوك في قرية رامباه تينغاه هولو، وهما إن السلوك نشاط جيد ونبيل جدًا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. على الرغم من ذلك يوجد أشخاص لا يوافقون على وجود أنشطة السلوك، لأن العبادة حسب رأيهم لا يتعين عليها القيام بالسلوك، وأيضًا لاكتشاف معنى السلوك للجماعة الذين يشاركون في السلوك بقرية رامباه تينغاه هولو. هذا البحث هو بحث نوعي ووصفي، للحصول على البيانات والتفسيرات للمشكلات المذكورة أعلاه، ويتم أخذ البيانات من خلال الملاحظات الميدانية والاستبيانات والمقابلات والتوثيق. ونتائج البحث تدل على أن تطبيق السلوك يتم في شهر رمضان. وكان الغرض من هذا البحث هو تحديد تصور الجمهور للأنشطة السلوكية في قرية رامباه تينغاه هولو، بمركزية رامباه، منطقة روكان هولو. وفي أثناء ممارسة السلوك، يمنع المشاركون من تناول الأطعمة الدسمة مثل اللحوم والأسماك ويُسمح لهم بتناول الخضروات فقط. يجب على الأشخاص الذين يشاركون في السلوك أن يسجلوا أسماءهم وأن يستوفوا الشروط التي حددها المرشد، مثل الاستحمام في التوبة والتعرف على آداب أثناء أداء السلوك. ويجب أن يكون المشاركون أثناء أداء السلوك في حالة الطهور والخشوع في ذكر الله بصمت وأعينهم مغمضة ورؤوسهم منحنية. وأما غرض الجماعة من اتباع هذا السلوك هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن فوائد السلوك هي راحة البال، وتذكر أوامر الله دائمًا، والابتعاد عن نواهيه، حتى تحصل كل الأشياء التي قصدها الاقتراب من الله فينتج نتيجة جيدة أيضًا.

الكلمات الدليلة: تصور المجتمع، الطريقة النقشبندية الخالدية، السلوك

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Landasan Teori	7
B. Tinjauan Kepustakaan	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	21
B. Sumber Data Penelitian	21
C. Teknik Pengumpulan Data	22
D. Teknik Analisis Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	24
B. Sistem Pelaksanaan Suluk di Desa Rambah Tengah Hulu	32
C. Pengikut Jamaah Suluk di Desa Rambah Tengah Hulu	37
D. Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Suluk	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	51
-----------------------------	-----------

DOKUMENTASI	53
--------------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokan Hulu adalah kabupaten yang berdiri pada tahun 1999. Dari sebelum dan sesudah berdirinya Kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki adat istiadat yang bercorak Islam. Rokan Hulu sangat dikenal dengan budaya suluknya. Suluk di sini berarti berkhawatir atau menyendiri untuk mendekati diri kepada Allah swt. Surau untuk bersuluk sangat banyak berdiri di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga Rokan Hulu dijuluki “Negeri Seribu Suluk”. Beberapa tokoh yang terkenal dengan ilmu yang didapat dari suluknya, seperti Tuanku Syekh Abdul Wahab Rokan, Tuanku Syekh Ismail Surau Gading, Tuanku Syekh Bahaudin Teluk Aur Muara Nikum (Kholifah Saleh), Tuanku Syekh Abdurrahman Rokan dan Tuanku Syekh Tambusai.¹ Mereka adalah nama-nama mursyid yang namanya banyak dikenal diberbagai kalangan.

Praktik tasawuf dalam masyarakat di pedesaan terkait dengan kepercayaan tradisional dan tujuan kepuasan batin. Mereka bersungguh-sungguh membangun hubungan spiritual manusia dengan Tuhan. Mereka membentuk perkumpulan yang melakukan praktik atau amalan tasawuf tertentu. Inilah yang kemudian disebut dengan tarekat. Di Indonesia, terdapat berbagai macam tarekat dan beberapa di antaranya merupakan tarekat lokal, kelompok-kelompok dan kebatinan yang tampaknya anti-Islam dengan mengaku berasal dari leluhur tetapi ternyata dipengaruhi oleh tarekat.²

Tarekat berarti jalan atau metode khusus untuk menuju jalan spiritual. Dari segi sasaran pokok yang hendak dicapai dalam mengamalkan tarekat, yakni terwujudnya rasa cinta antara hamba dengan Allah lantaran ketekunan dan keikhlasan dalam menjalankan syariat-Nya. Para ulama’ berpendirian

¹Bapak Suhaimi (45 tahun) anggota jamaah suluk. *Wawancara* di Desa Rambah Tengah Hulu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2021

² Bapak Hasan Basri (73 tahun) pemuka agama. *Wawancara* di Desa Rambah Tengah Hulu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa iman dapat dipelajari melalui ilmu fiqih. Sedangkan ihsan, cara mendapatkannya adalah dengan ilmu tasawuf dan tarekat. Iman, Islam dan ihsan, ketiganya berkaitan erat dalam mencapai sasaran pokok yakni mengenal Allah. Hal ini menuntut terwujudnya perbuatan nyata dalam hidup ini, sebagai bukti kepatuhan melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang dengan penuh ikhlas karena Allah. Manakah keadaan semacam ini sudah sampai pada puncaknya, maka akan tercapailah hakikat tujuan hidup yang sebenarnya.³

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tarekat sudah ada pada masa Rasulullah dalam bentuk perbuatan. Setelah Rasulullah wafat, barulah muncul penamaan tarekat yang berbagai macam alirannya. Adapun hal yang perlu digaris bawahi bahwa sekalipun tarekat mempunyai metode tersendiri, tetapi tujuannya sama mendekatkan diri kepada Allah dan mengurangi cinta kepada dunia merupakan pijakan terpenting dalam menyelami suluk.⁴

Di Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, masyarakat disana sejak lama telah ada gerakan-gerakan tasawuf dalam bentuk tarekat seperti tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah tercatat sebagai tarekat terpopuler sehingga tarekat ini dapat di jumpai di beberapa wilayah dan daerah salah satunya di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Rambah Tengah Hulu. di Desa ini tarekat Naqsyabandiyah telah lama berkembang dan di anut oleh masyarakat khususnya alim ulama, pemuka adat dan mereka mengikuti tarekat ini atas dasar kemauan sendiri.⁵

Surau suluk Nuron al-Anur adalah tempat jamaah tarekat melakukan kegiatan suluk yang terletak di Desa Rambah Tengah Hulu, yang anggotanya kebanyakan orang-orang tua. Sebagian masyarakat menganggap kegiatan suluk merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah Swt, di sisi lain

³ Ismail Nawawi, *Tarekat Qadaryah Wa Naqsyabandiyah* (Surabaya: Karya Agung Pustaka, 2010), h. 33-34.

⁴ Asmaran, *Pengantar Studi Tasawuf*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 1996), h. 113

⁵ Bapak Suhaimi (45 tahun) anggota jamaah suluk. *Wawancara* di Desa Rambah Tengah Hulu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Rambah Tengah Hulu menganggap kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tiap tahun saat bulan suci Ramadhan. Namun sebagian masyarakat lainnya menganggap kegiatan suluk bukan hanya cara beribadah kepada Allah Swt, karena masjid pun bisa di jadikan sebagai sarana berdzikir dan berdoa, apalagi dengan aturan batasan memakan daging.⁶

Menurut pemuka agama Bapak Hasan Basri, beliau mengatakan bahwa Surau Suluk Nuron al-Anur tidak menyalahi aturan yang ada di Desa Rambah Tengah Hulu, justru ini merupakan suatu kegiatan yang sangat mulia dalam usaha untuk mendekati diri kepada Allah Swt. Beliau berpendapat bahwa sebagai manusia tidak luput dari suatu kesalahan dalam menjalani hidup, dengan adanya suluk ini bisa menjadi tempat untuk melakukan kebajikan kepada sesama manusia maupun dengan Allah swt. Menurut beliau batasan dalam memakan daging yang ialah cara untuk meninggalkan kesenangan dunia agar tidak terlena dengan dunia, maka dari itu hendaknya umat muslim selalu melakukan kebajikan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.⁷

Materi pokok dari tarekat ini secara umum adalah *dzikrullah*, perbuatan mengingat Allah swt dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah. Dan ada juga yang diucapkan dengan suara jelas untuk menuntun gerakan hati, misalnya dengan mengucapkan tahlil (*La Illa Ha Illa Allah*), tasbih (*Subhanallah*), takbir (*Allahu Akbar*), membaca Al-Qur'an dan doa lainnya.

Di Desa Rambah Tengah Hulu mereka menganut tarekat Naqsyabandiyah, dengan melakukan zikir guna untuk mendekati diri kepada Allah Swt. zikir tersebut terdiri dari dua macam zikir yaitu zikir zahir dan batin.⁸ Al-Qur'an menyebut zikir beberapa kali dalam berbagai surah. Diantaranya adalah surah An-Nisa ayat 103 yang artinya (“maka apabila

⁶ Ibu Nia Elvia (27 tahun) guru agama di SD IT RAISSALAM Rokan Hulu. *Wawancara* pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021

⁷ Bapak H. Hasan Basri (73 tahun) pemuka agama. *Wawancara* di Desa Rambah Tengah Hulu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021

⁸ Bapak Suhaimi (45 tahun) anggota jamaah suluk. *Wawancara* di Desa Rambah Tengah Hulu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2021

kamu menyelesaikan shalat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring”).⁹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suhaimi anggota Suluk di Desa Rambah Tengah Hulu ini batasannya adalah tidak memakan daging-dagingan karena berdampak dengan ibadah, agar manusia tidak terlena dengan kesenangan duniawi dan hanya boleh memakan sayur-sayuran tapi setelah selesai dari suluk peraturan yang tadi tidak berlaku, waktu suluk itu sendiri sesuai dengan permintaan Mursyid (guru rohani) ada yang 10 hari 20, 40 dan 100 hari.¹⁰

Dari hasil wawancara di atas, tentang kegiatan suluk dalam pengajian tarekat ini, telah terdapat dua pendapat yang berbeda. Pada dasarnya kegiatan suluk adalah kegiatan yang baik dan sangat mulia untuk mendekati diri kepada Allah swt, walaupun ada masyarakat yang kurang setuju adanya kegiatan suluk dengan alasan beribadah tidak harus melakukan kegiatan suluk.

Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa pandangan masyarakat terkait dengan kegiatan suluk dalam yang ada di desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, maka dari itu dalam penelitian ini penulis mengkaji pandangan masyarakat tentang kegiatan suluk di surau Nuron ‘Al-Anur tentang “ **Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Suluk Nuron al-Anur Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu, “bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Suluk Nuron al-Anur Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Desa Rambah Tengah Hulu Kabupaten Rokan Hulu?”

⁹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Q.S An-Nisa (4) ayat 103 Jakarta: Penterjemah Al-Quran, 1971, h. 283

¹⁰ Bapak Suhaimi (45 tahun) anggota jamaah suluk. *Wawancara* di Desa Rambah Tengah Hulu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan suluk nuron al-anur tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Desa Rambah Tengah Hulu Kabupaten Rokan Hulu

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan wahana ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Ushuluddin dan masyarakat, serta mempertajam pemahaman dan pengalaman mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi rujukan pada peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Bagi organisasi yang diteliti (anggota tarekat), diharapkan menjadi masukan guna menambah wawasan, untuk terjaganya nilai-nilai ciri khas tarekat. Bagi masyarakat luas, diharapkan menjadi bahan pengantar ilmu pengetahuan bagi mereka yang ingin mendalami masalah ajaran tarekat yang benar sesuai dengan ajaran Islam yang berdasarkan al-Qu'ran dan Hadist.

3. Secara Akademik

Salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di program studi Aqidah Filsafat Islam dan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini tidak jauh berbeda dengan sistematika karya ilmiah pada umumnya, yakni penulis akan menyusun dalam beberapa bab secara sistematis, yang akan diawali dengan kata pengantar, daftar isi yang akan dibagi beberapa bab yang akan berisi penjelasan secara lengkap dalam penulisan ini, serta diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Untuk lebih jelasnya, penulis akan memberikan gambaran pembagian beberapa bab tersebut sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II : Landasan teori (pengertian persepsi, tarekat naqsyabandiyah dan suluk), tinjauan kepustakaan.
- BAB III : Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil penelitian ini berisi tentang mengenal desa Rambah Tengah Hulu, sejarah awal mula perkembangan suluk di Desa Rambah Tengah Hulu, Pendapat jamaah dan masyarakat tentang pelaksanaan suluk, serta hubungan masyarakat dengan jamaah suluk.
- BAB V : Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan memuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian dan bagian saran merupakan rekomendasi penelitian bagi penelitian terkait pada masa yang akan datang untuk tindakan praktis yang dirasa perlu dilakukan oleh pihak terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

Didalam bab dua ini penulis menjelaskan tentang konsep persepsi, tradisi, tarekat naqshabandiyah dan suluk serta penjelasan kajian terdahulu yang relevan dengan kajian skripsi ini.

A. Landasan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Istilah persepsi merupakan istilah dari Bahasa Inggris yakni “*perception*” yang berarti penglihatan, keyakinan dapat melihat atau mengerti. Persepsi adalah proses menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia, melalui persepsi terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengar, peraba, perasa dan pencium.¹¹

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan interpretasi dari apa yang disensasikan, yang membawa kepada kontak dengan lingkungan untuk berinteraksi dengan lingkungan.¹³

Persepsi adalah proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data kita untuk dikembangkan sedemikian rupa

¹¹Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, cetakan keenam (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 102.

¹²Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, cetakan kedua puluh tujuh (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 51.

¹³John W. Santrock, *Perkembangan Anak edisi kesebelas*, Terjemah Mila Rahmawati (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 220.

sehingga kita dapat menyadari disekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.¹⁴

Penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

b. Bentuk-bentuk persepsi

Proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan yaitu:

1. Stimulus atau rangsangan. Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir dari lingkungannya.
2. Registrasi. Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.
3. Interpretasi. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting, yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.¹⁵

Adapun bentuk bentuk persepsi yaitu :

- a. Persepsi visual, didapatkan dari indera penglihatan. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan persepsi

¹⁴Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 110.

¹⁵Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari.

- b. Persepsi auditori, didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Alat indera untuk pendengaran adalah telinga dengan segala perlengkapan yang ada didalamnya, terutama gendang telinga (*cochlea*). Desah adalah bunyi-bunyi yang amat kompleks dan tidak teratur.
- c. Persepsi penciuman (*olfaktori*) didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung dan syaraf-syaraf reseptornya. Rangsangan yang sesuai dengan indera ini adalah zat-zat kimiawi yang berbentuk gas. Adaptasi sensori pada indera ini terasa sekali. Orang yang telah terbiasa dengan lingkungan berbau busuk, tidak akan mencium lingkungannya seperti itu, padahal tamu yang datang kerumahnya mencium bau itu.
- d. Persepsi pengecap, didapatkan dari indera pengecap yaitu lidah dengan syarat-syarat reseptor pada papila-papila rasa si atas dan di sekeliling lidah. Indera ini erat hubungannya dengan indera penciuman. Karena orang yang indera penciumannya tidak berfungsi (*anosmia*) sering kali merasakan masakan yang ia masak hambar.
- e. Persepsi perabaan, didapatkan dari indera kulit. Kulit berfungsi memberikan informasi tentang kualitas lingkungan, oleh karena itu kulit mempunyai berbagai reseptor yang terdapat pada titik-titik permukaan kulit, yaitu titik-titik tekanan nyeri, panas, dan dingin.¹⁶

c. Bentuk Persepsi yang Menjadi Fokus Penelitian

Bentuk persepsi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah persepsi visual dan perabaan, karena informasi yang diterima dari Informan berdasarkan pengalaman pribadi Informan

¹⁶Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi*, h. 101-110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Para informan adalah masyarakat dan anggota Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Desa Rambah Tengah Hulu Kabupaten Rokan Hulu.

2. Tarekat Naqsyabandiyah

Kata tarekat merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada aliran-aliran dalam dunia tasawuf. Secara bahasa berarti “jalan” atau “metode”.¹⁷ Pemimpin sebuah tarekat biasanya disebut sebagai Mursyid dari akar kata *rasyada*, yang artinya penuntun. Atau lebih jelasnya tarekat juga bisa disebut sebagai salah satu metode atau cara yang harus di tempuh seseorang dalam rangka membersihkan jiwanya sehingga dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT¹⁸. Beberapa pengertian tarekat menurut para ahli :

- 1) Menurut Annemarie Schimmel tarekat merupakan jalan yang di tempuh para sufi dan di gambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syari’at, sebab jalan utama disebut syara’ dan anak jalan disebut thariq.¹⁹
- 2) Menurut Abu Bakar Atjeh tarekat merupakan jalan, petunjuk dalam melakukan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang di tentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan di kerjakan oleh sahabat dan thabi’in turun temurun sampai kepada guru-guru, sambung menyambung dan rantai merantai.
- 3) Harun Nasution berpendapat bahwa tarekat berasal dari kata *thariqah* yaitu jalan yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi agar ia berada sedekat mungkin dengan Allah. *Thariqah* juga mengandung arti organisasi (tarekat) yang mempunyai syaikh, ucapan ritual dan juga bentuk zikir tertentu.²⁰

¹⁷Carole Wade dan Carol Tavis, Psikologi, Terjemahan Benedictine Widyasinta (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 228.

¹⁸Kharisudin Aqib *Al-Hikmah: memahami teosofi tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah*. (Bina Ilmu, Surabaya 2012)

¹⁹ Ris’an Rusli, *Tasawuf dan Tarekat, Studi Pemikiran dan Pengalaman Sufi*, h. 184.

²⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 13.

Tarekat Naqsyabandiyah berarti ukiran atau gambaran yang tertulis pada benda atau spanduk besar. Dinamakan Tarekat Naqsyabandiyah karena syekh Bahauddin ahli dalam memberikan kehidupan yang gaib.²¹

Tarekat Naqsyabandiyah didirikan oleh Syekh Muhammad Bahauddin an-naqsyabandiyah. Ia lahir di Bukhara, Rusia, pada tahun 717H/1318M, dan meninggal pada tahun 791H/1389M di Bukhara, Rusia. Beliau mendapat julukan Naqsyabandiyah yang berarti lukisan, disebabkan beliau sangat pandai melukiskan kehidupan yang gaib-gaib kepada muridnya.²²

Pusat perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah ini pertama kali berada di daerah Asia Tengah. Ketika tarekat ini di pimpin oleh Syekh Ubaidullah Al-Ahrar q.s. (silsilah ke-18) hampir seluruh wilayah Asia Tengah mengikuti Traekat Naqsyabandiyah. atasa usaha keras dari Syekh Al Ahrar, tarekat ini berkembang meluas sampai ke Turki dan India, sehingga pusat-pusat Tarekat ini berdiri di kota maupun di daerah, seperti di Samarkand, Merv, Chiva, Tashkent, Harrat, Bukhara, Cina, Turkestan, Khokand, Afghanistan, Iran, Baluchistan dan India, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Pontianak, Penang, Aceh, Medan, Jambi, dan daerah-daerah lainnya termasuk Bengkulu.²³

3. Suluk

1) Pengertian Suluk

Tarekat sering juga disebut suluk yang berarti cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di dalam suluk ini sebagian besar adalah amalan zikir. Secara epistemologis kata suluk berarti jalan atau cara, bisa juga di artikan kelakuan atau tingkah laku, sehingga husnu al-suluk artinya kelakuan yang baik. Kata suluk

²¹ Syamsul Rijai Hamid, Buku Pintar Agama Islam, h. 568.

²² Djamaan Nur, Tasawuf dan Tarekat Naqsyabandiyah pimpinan Prof. Dr. H. Saidi Syekh Kadirun Yahya (Jakarta: Usu Press, 2007), h. 177.

²³ Ris'an Rusli, *Tasawuf dan Tarekat, Studi Pemikiran dan Pengalaman Sufi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) h. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah bentuk masdar yang diturunkan dari bentuk verbal “salaka yasluku” yang secara harfiah mengandung beberapa arti yaitu “Memasuki, melalui jalan bertindak”. Secara garis besar suluk merupakan kegiatan seseorang untuk menuju kegiatan diri kepada Allah, suluk hampir sama dengan tarekat yakni cara mendekat kan diri kepada Tuhan. Hanya saja, kalau tarekat masih bersifat konseptual sedangkan suluk sudah dalam bentuk teknis operasional. Operasional dalam arti yang sesungguhnya: bukan hanya sekedar teori melainkan langsung di praktikkan dalam tingkah laku keseharian.

Secara terminologi kata suluk berasal dari kata fasluki, kata fasluki disini adalah kata perintah dari Allah untuk selalu berjalan dijalannya jalan yang lurus. Suluk di dalam istilah tasawuf adalah jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah SWT atau cara memperoleh ma’rifat.

Dalam memahami tasawuf, suluk diartikan sebagai perjalanan spiritual menuju sang sumber. Ini adalah metode perjalanan melalui berbagai keadaan dan kedudukan. Seseorang yang menempuh jalan ini disebut salik sang hamba yang telah jauh berjalan menuju Allah adalah yang telah sungguh-sungguh menunjukkan penghambaan kepada Allah. Adapun hakekat suluk adalah mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk (dari maksiat lahir dan maksiat bathin) dan mengisinya dari sifat-sifat yang terpuji atau mahmudah (dengan taat lahir dan bathin).²⁴

Orang yang melaksanakan suluk wajib dibawah pimpinan seorang Syekh mursyid. Mursyid adalah seorang laki-laki yang memimpin tarekat dan persulukan di daerah tertentu. Tugas seorang mursyid yakni memimpin, mengajar, membimbing, dan mendidik mereka agar senantiasa mengingat Allah dan berakhlakul karimah.²⁵

²⁴Amin Syukur dan Masyharuddin, *Intelektualisme Tasawuf*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2002), h. 12-13.

²⁵Ahmad Fuad Said, *Hakikat Tarikat Naqsyabandiya*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2005), h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian diatas suluk merupakan suatu praktek yang dilaksanakan pada waktu tertentu dalam bentuk berdzikir dan ibadah lainnya yang dibimbing oleh mursyid.

2) Adab-adab suluk

Konsistensi dan disiplin dalam mengamalkan adab-adab suluk merupakan kesempurnaan suluk itu sendiri. Jika seorang salik tidak serius dan disiplin dalam mengamalkannya maka kemungkinan suluk yang ia lakukan hanya akan menjadi formalitas saja yang tidak memberikan pengaruh apapun dalam hatinya. Untuk itu seorang salik harus dibekali dengan pengetahuan agama dan pengajaran tentang suluk oleh mursyidnya.

Adapun adab-adab suluk dalam kegiatan suluk itu sendiri terdiri dari tiga adab, yaitu :

a) Adab sebelum suluk

Adapun adab sebelum suluk bagi para jamaah yang hendak mengikuti kegiatan suluk, maka dituntut memiliki beberapa adab, yaitu:

- 1) Mencari guru yang mursyid, yakni yang sudah terkenal, dan ia memperoleh ilmu dari seorang syekh yang tidak tercela ajarannya.
- 2) Hendaknya guru itu tidak sangat kasih kepada dunia dan tidak pula kasih kepada pekerjaan yang halal.
- 3) Selesaikan segala sesuatu yang dapat membimbangkan suluk baik urusan dunia maupun akhirat.
- 4) Perbekalan dalam suluk itu hendaklah berasal dari sesuatu yang halal dan suci.
- 5) Hendaklah di i'tikadkan dari pergi mati dan masuk kubur, melakukan perbuatan orang yang hendak mati, seperti tobat dan minta izin kepada ibu bapak, dan kaum keluarga.
- 6) Hendaklah mengaku dan bersikap sebagai orang yang memikul dosa yang tidak terhingga banyaknya dan mengharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ampunan dan pertolongan Allah SWT yang sangat sayang kepada hamba-Nya yang tobat.

- 7) Bila bertemu dengan guru hendaklah merendahkan diri, sambil mengatakan “wahai hamba Tuhan”, saya ini datang dari laut dan dosa taqhsir dan dari kelam-jahil, saya serahkan diriku kepada Tuan. Harapanku, supaya Tuan memelihara diriku sesudah Allah dan Rasul, supaya saya jangan terus-menerus karam dalam lautan dosa dan taqhsir dan supaya saya keluar dari kelam kejahilan-kejahilan keterang ilmu didalam tangan Tuan.²⁶

b) Adab dalam suluk

Selain adab sebelum suluk, saat kegiatan suluk berlangsung para jamaah juga wajib memiliki adab sebagai berikut:

- 1) Mensucikan niat dari semua karena berkehendak, seperti jangan karena takut kepada sesuatu, atau karena hendak dipuji orang supaya dikatakan orang ia ahli bersuluk dan sebagainya dan jangan berhendak (bertujuan) menjadi Khalifah tetapi hendaklah niat beramal ibadah semata-mata, sesuai dengan perintah Allah SWT.
- 2) Tobat dari sekalian dosa lahir dan batin, dengan mandi tobat.
- 3) Mengekalkan berwuduk, supaya jauh dari setan dan iblis dan dekat dengan malaikat dan roh-roh.
- 4) Terus menerus berdzikir, terutama dzikir yang diajarkan guru.
- 5) Berbekalan wuquf qalbi (menghilangkan pikiran daripada sekalian perasaan).
- 6) Membersihkan hati dari semua cita-cita, meskipun cita-cita yang menyangkut akhirat.
- 7) Apabila mengalami perubahan pada badan atau menyaksikan sesuatu pada waktu berdzikir, hendaklah dilaporkan kepada guru atau wakilnya. Jangan diberitahukan kepada orang lain.

²⁶ Ahmad Fuad Said, *Ibid*, h. 87-88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika sudah dilaporkan kepada guru, jangan ditafsirkan dengan sesuatu, sebab menafsirkan sesuatu perasaan atau penglihatan itu, menyalahi adab.

- 8) Apabila mengalami perubahan perasaan atau melihat sesuatu dalam berdzikir itu, hendaknya dinafikan (ditolak) kuat-kuat, tetapi dzikir jangan diputuskan. Dan jangan lengah atau lalai karena mengalami perasaan atau penglihatan itu, semua itu adalah cobaan dan hijab (tabir pendering) bagi murid. Tetapi hendaklah memperbanyak dzikir dan wuquf qalbi (dzikir dalam hati). Sesudah itu menghadirkan rabithah (transfer ilmu antara guru dengan murid).
- 9) Terus-menerus mengekalkan ibatan kepada guru, tidak terpisah dalam tilikan untuk selama-lamanya.
- 10) Mengekalkan sholat berjamaah. Barang siapa shalat sendirian di dalam suluk, mudah menjadi gila.
- 11) Hadir lebih dahulu di tempat dzikir, sebelum guru tiba, dan yang paling baik, murid pertama yang hadir dari semua jamaah.
- 12) Jangan bangkit lebih dahulu daripada guru pada suatu acara (upacara) berjhatam atau bertawajjuh. Paling baik, ia orang terakhir meninggalkan majlis dari semua jamaah.
- 13) Jangan bersandar kepada sesuatu ketika berdzikir baik berdzikir seorang diri maupun secara berjamaah, terutama berdzikir waktu berkhatam atau tawajjuh.
- 14) Jaga lidah dari banyak berkata-kata, walaupun sesama jamaah, kecuali karena udzur, dibolehkan bercakap-cakap dengan seseorang yang tidak “Suluk”, sebanyak tujuh kalimat dan bercakap-cakap sesama jamaah “Suluk”, sebanyak empat belas kalimat.
- 15) Tetap duduk di tempat, jangan keluar melainkan karena udzur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 16) Apabila keluar dari tempat, hendaklah selubungi tubuh, supaya jangan kena panas matahari dan tiupan angin, karena hal itu dapat menimbulkan penyakit.
- 17) Mengekalkan memohon rahmat Allah SWT, pada semua tingkah laku dan keadaan.
- 18) Hendaklah banyak berbyat baik kepada teman-teman yang fakir miskin, supaya dapat doa dari mereka,
- 19) Hendaklah beradab kepada Khalifah bawahan guru, seperti beradab kepada guru sendiri.
- 20) Hendaklah memperbanyak sedekah selama suluk dibanding dengan sebelum suluk, supaya segera terbuka hijab.
- 21) Hendaklah berdzikir wirid yang sunnat, karena memperbanyak dzikir.²⁷

Setelah mengetahui dan menjalankan adab sebelum dan adab saat pelaksanaan suluk hingga selesai, jamaah diharapkan dapat menjaga nama baik sendiri dan nama baik persulukan tersebut.

c) Adab sesudah suluk

- 1) Hendaklah rajin dan banyak berzikir pada waktu-waktu senggang seperti menjelang magrib, antara maghrib dan isya, menjelang tidur. Dan paling baik berdzikir itu waktu sahur. Dan sesudah sholat subuh. Jika tidak selalu berdzikir di luar suluk, mata hati mudah kembali gelap jika ahli kasyaf.²⁸ Maka akan meleset atau mangkir yang dikasyafinya. Sedang kasyaf itu adalah sebaik-baiknya yang harus dijaga oleh ahlinya terutama tentang khalifah-khalifah. Jika kasyafinya tidak baik, maka akan sukarlah ia menjaga dan mengendalikan jamaahnya.

²⁷ Ahmad Fuad Said, *Ibid*, h. 88-91

²⁸ Kasyaf adalah salah satu karamah atau kelebihan yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya yang dikasihinya, yang di anugerahkan Tuhan kepada kekasihnya atau walinya.

- 2) Hendaklah tetap ikut berkhatam setiap hari, pada waktu ashar dan lainnya, dan bertawajjuh sesudah shalat dzuhur setiap hari selasa dan jum'at.
- 3) Hendaklah menyayangi sesuatu perolehan dalam suluk, melebihi dari menjaga emas dan perak, sebab emas dan perak itu akan kubur. Sedangkan hal-hal yang diperoleh dalam suluk itu akan dibawa mati, dadan memeliharakannya dari siksa kubur.
- 4) Hendaklah banyak beramal ibadah dan jangan kembali pada pekerjaan duniawi dahulu (sebelum suluk) jika kembali juga, maka suluk tidak akan makbul atau tidak berhasil.
- 5) Jangan bersahabat dengan orang yang mencela perkerjaan suluk, karena mencela suluk dapat menangkalkan iman ketika mati, sebab suluk itu adalah kelakuan nabi-nabi dan ulama pilihan.
- 6) Hendaklah rajin dan kuat-kuat membujuk dan membawa orang supaya bersuluk, guna memperoleh pertolongan akibat dari perbuatan baik itu.
- 7) Hendaklah berkelakuan dan beri'tikad baik seperti kelakuan dan i'tikadnya selama suluk.
- 8) Hendaklah tetap selalu bersama guru dengan tekad tidak akan berpisah sampai akhir hayat di depan guru.
- 9) Hendaklah dii'tikadkan guru sebagai khalifah (pengganti) Rasulullah SAW di alam ini tiada yang menyamainya meskipun ia budak kecil dan sedikit sekali ilmunya. Dan yakin gurunya seakan-akan memberi bekas lahir dan batin dalam menjaganya. Keyakinan seperti itu akan membukakan hijab dan menyampaikannya kepada ilmu ma'rifat yang besar. Walaupun dicari beberapa ribu guru, namun tidak sama dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guruku ini demikian i'tikad nya lahir dan batin. Jika sudah sampai ke situ, maka barulah adab terhadap guru sempurna.²⁹

B. Tinjauan Kepustakaan

Untuk menghindari kekeliruan dan adanya unsur-unsur plagiasi maka penulis telah melihat beberapa hasil riset sejenis yang pernah diselenggarakan sebelumnya. Sejumlah karya yang terkait dengan penelitian skripsi ini antara lain:

Pertama, Joni Iskandar, 2018, "*Kegiatan Suluk Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko*". Skripsi. Program studi Ilmu Tasawuf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Tarekat Naqsyabandiyah sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Ipuh Kecamatan Mukomuko, khususnya masyarakat di Desa Medan Jaya sejak tahun 1992. pada tahun itu juga, seorang Buya Syekh Mursyid yang bernama Engku Luma yang ditetapkan sebagai guru utama di pengajian rumah khalwat suluk Tarekat Naqsyabandiyah desa tersebut. Pada tahun 2018 pengikut tarekat naqsyabandiyah di pengajian rumah khalwat suluk di Desa Medan Jaya kurang lebih 90 orang terdiri dari orang tua dan orang dewasa.³⁰

Kedua, Irma Susanti, 2021, "*Tradisi Suluk dalam Tarekat Naqsyabandiyah Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 1920-2020*". Skripsi. Program studi Sejarah Peradaban Islam Jurusan Adab Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Tarekat naqsyabandiyah pertama kali masuk ke Kecamatan Merigi Kelintang sekitar tahun 1920. Dibawakan oleh salah satu tokoh agama yang bernama H. Ali Una. Tradisi suluk yang ada di daerah Merigi Kelintang ini hanya dilakukan sekali dalam satu tahun dan berlangsung cukup lama,

²⁹ Ahmad Fuad Said, *ibid*, h.92-93.

³⁰ Joni Iskandar, *Kegiatan Suluk Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko*, Skripsi : Program studi Ilmu Tasawuf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018

biasanya dilakukan selama 60 hari yakni dari hari ke-10 idul fitri hingga hari pertama idul adha.³¹

Ketiga, Toni Hartono, dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. “Ekpresi Kesalehan Melalui Ratik Togak dalam Tarekat Surau Suluk di Riau Tahun 2020”. Dalam hal ini membahas tentang eksistensi Surau Suluk dan tradisi Ratik Togak yang menjadi salah satu amalan pengikut tarikat naqsyabandiyah di Rokan Hulu, Riau. Rokan Hulu dikenal dengan julukan Negeri Seribu Suluk, memiliki sekitar 122 Surau Suluk yang tersebar diseluruh wilayah. Bagi pengikut tarekat, suluk merupakan wadah untuk menjalani aktivitas keagamaan sebagai jalan mendekati diri kepada Allah SWT.³²

Keempat, M. Miftahuddin. dalam *Jurnal Sosial Budaya*. “Tarekat Naqsyabandiyah Sebagai Terapi Gangguan Mental (Studi di Desa Besilam Kabupaten Langkat Sumatera Utara)”. Tarekat Naqsyabandiyah menawarkan semua unsur yang dibutuhkan oleh manusia. Tarekat yang dipelopori oleh Syekh Abdul Wahab Rokan juga menangani berbagai masalah gangguan mental yaitu dengan cara terapi berdzikir yang berguna memperbaiki Nur akan rusak atau yang telah rusak.³³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Irma Susanti, *Tradisi Suluk dalam Tarekat Naqsyabandiyah Kecamatan Marigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 1920-2020*, Skripsi: Program studi Sejarah Peradaban Islam Jurusan Adab Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018

³² Toni Hartono, Ekpresi Kesalehan Melalui Ratik Togak dalam Tarekat Surau Suluk di Riau, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol.22, No. 2, Juli 2020

³³ M. Miftahuddin, “Tarekat Naqsyabandiyah Sebagai Terapi Gangguan Mental (Studi di Desa Besilam Kabupaten Langkat Sumatera Utara)”. *Jurnal Sosial Budaya* Vol, No 2 (2018)

Persamaan penelitian ini dan sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang Tarekat Naqsyabandiyah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tinjauan objek dan metodologinya, penulis berusaha menggali tentang Tradisi Surau Suluk Nuron ‘Al-Anur di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Jadi penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pengetahuan tentang praktik Suluk di Surau Suluk ‘Al-Anur di Desa Rambah Tengah Hulu Kabupaten Rokan Hulu.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan yaitu teknik yang di gunakan adalah teknik pengumpulan data dan mengadakan penelaah di lapangan dan terhadap buku-buku yang terdapat keterkaitannya dengan problematika yang di pecahkan. Dalam hal ini penulis menjadikan masyarakat di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sebagai objek penelitian. Peneliti menggunakan referensi lain sebagai penunjang pada penelitian ini diantaranya : buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain dalam berbagai bentuk (tertulis, lisan dan audiovisual) dan versi (cetakan dan online).

B. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh informasi yang akurat. Data primer dalam penulisan penelitian skripsi ini, diperoleh dari anggota suluk dan masyarakat di Desa Rambah Tengah Hulu baik yang di peroleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan.

a. Informan

Informan yaitu orang yang diwawancarai atau yang memberikan keterangan mengenai seluk-beluk permasalahan yang diperlukan peneliti. Adapun dalam penelitian ini informan yang akan di wawancara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.III
Informan Terkait Suluk di Desa Rambah Tengah Hulu

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Suhaimi	45	Petani
2	Yusnial	62	Ibu Rumah Tangga
3	Sapril	53	Petani
4	K.H. Maksum	62	Pimpinan di suluk Nuron 'Al-Anur
5	Zainab	83	Ibu Rumah Tangga
6	H. Hasan Basri	73	Tokoh Agama
7	Zakiah Derajat	46	Guru
8	Mira Amie	31	Pedagang
9	Jon Kenedi	54	Pedagang
10	Darnis	52	Petani
11	Nia Elvia	27	Guru

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informan yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder dapat berupa naskah, dokumen resmi, literatur, artikel, koran dan sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.

C Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, angket, dan wawancara.

D Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Dimana setelah semua data terkumpul dan diolah sedemikian rupa, maka disusunlah data tersebut secara teratur. Adapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis kualitatif penelitian ini sebagai berikut :

1. Membaca dan mempelajari data yang diperoleh baik yang berasal dari proses interview, obsevasi, dokumentasi, dan catatan-catatan lapangan.
2. Mengumpulkan, memilah-milah serta mengklarifikasinya kedalam masing-masing tema.
3. Berfikir, dengan membuat jalan agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungannya dan membuat temuan-temuan umum.
4. Pada tahap akhir penelitian ini adalah membuat ikhtisar/kesimpulan dengan cara menggunakan cara berfikir induktif untuk pengambilan kesimpulan.

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana praktik Tradisi Surau Suluk Nuron al-Anur di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena yang ada dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan yaitu masyarakat sekitar berpendapat bahwa kegiatan suluk sangat positif. Walaupun ada masyarakat yang kurang setuju adanya kegiatan suluk karena beribadah tidak harus melakukan suluk. Masyarakat menyambut baik adanya kegiatan suluk tersebut. Karena tujuan suluk ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kegiatannya pun bagus dan tidak mengganggu masyarakat lain, apalagi hubungan jamaah anggota suluk dengan masyarakat tetap terjalin dengan baik. Karena tujuan suluk ini adalah mulia untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Jadi manfaatnya adalah untuk mendapatkan ketenangan jiwa, selalu ingat akan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, sehingga semua hal yang tujuannya untuk mendekat kan diri kepada Allah. Maka akan mendapatkan hasil yang baik pula.

B. Saran

Pembahasan pemahaman tentang tradisi suluk Nuron al-Anur di Desa Rambah Tengah Hulu yang dituliskan dalam karya ilmiah. Ilmiah ini hanya sedikit yang dapat penulis sajikan itupun tidak luput dari kesalahan, kekurangan, baik dari segi isi penulisan maupun penjelasan dikarenakan kekurangan pembendaharaan keilmuan yang penulis miliki. Adapun saran penulis kepada pembaca yaitu :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi orang-orang yang membutuhkan kedepannya.
2. Kepada masyarakat di Desa Rambah Tengah Hulu khusus nya para jamaah suluk Nuron al-Anur agar bisa mempertahankan tradisi ini dengan baik agar bisa bertahan dan diketahui oleh generasi seterusnya.
3. Kepada mahasiwa-mahasiwi berdzikirlah kamu maka Allah akan mengingatmu.

Penulis sebagai manusia tentunya tidak luput dari salah, lupa, oreh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan baik berupa saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga penulis dapat menulis sempurna dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. Dan atas segala kesalahan dan kekurangan, penulis memohon ampun kepada Allah Swt. Semoga tulisan ini menambah khazanah keilmuan mahasiswa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Jabiri, Muhammad Abed. 2002 *Post-tradisionalisme Islam*. terj. Ahmad Baso, Yogyakarta Lkis.
- Aqib, Kharisudin. 2012 *Al-Hikmah: memahami teosofi tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Ariyono dan Aminuddin Sinegar. *Kamus Antropologi* Jakarta: Akademika Pressindo.
- Fuad Said, Ahmad. 2005. *Hakikat Tarikat Naqsyabandiya*, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru.
- Hartono, Toni. 2020 Ekspresi Kesalehan Melalui Ratik Togak dalam Tarekat Surau Suluk di Riau, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol.22, No. 2, July.
- Iskandar, Joni. 2018 *Kegiatan Suluk Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko*, Skripsi : Program Studi Ilmu Tasawuf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Miftahuddin, M. 2018 Tarekat Naqsyabandiyah Sebagai Terapi Gangguan Mental (Studi di Desa Besilam Kabupaten Langkat Sumatera Utara)”. *Jurnal Sosial Budaya* Vol, No 2.
- Nata, Abuddin. 2012 *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah*. Surabaya: Karya Agung.
- Nur, Djamaan. 2007. *Tasawuf dan Tarekat Naqsyabandiyah* pimpinan Prof. Dr. H. Saidi Syekh Kadirun Yahya. Jakarta: Usu Press.
- Peursen, Van. 1976 *Strategi Kebudayaan* Jakarta: Kanisus.
- Rendra. 1983 *Mempertimbangkan Tradisi* Jakarta: PT Gramedia.
- Rusli, Ris'an. 2009. *Tasawuf dan Tarekat, Studi Pemikiran dan Pengalaman Sufi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- SW.J. 1958.1988. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: PT Balai Pustaka
- Shadily, Hasan. 3608 *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.t.t.
- Soekanto. 1933. *Kamus Sosiologi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Shanti, Irma. 2018. *Tradisi Suluk dalam Tarekat Naqsyabandiyah Kecamatan Marigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 1920-2020*. Skripsi. Program studi Sejarah Peradaban Islam Jurusan Adab Fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Syukur, Amin. 2002 dan Masyharuddin. *Intelektualisme Tasawuf*. Semarang: Pustaka Pelajar.

Stompka, Piotr. 2007 *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Permada Media Grup.

Wade, Carole dan Carol Tavris. 2007. *Psikologi*, Terjemahan Benedictine Widiasinta. Jakarta: Erlangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gapura surau suluk Nuron Al-Anur desa Rambah Tengah Hulu



Wawancara dengan K.H Maksum, Mursyid Tarekat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Suhaimi anggota suluk



Gedung surau suluk Nuron Al-Anur desa Rambah Tengah Hulu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kelambu tempat suluk



Tempat Parkir untuk saudara yang mengantar jamaah suluk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WC dan tempat wudhu perempuan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WC dan tempat wudhu laki-laki



Dapur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Yusnial anggota suluk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan tokoh agama H. Hasan Basri



Wawancara Dengan Ibu Zainab

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Sapril Anggota Suluk



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Ibu Darnis



Wawancara Dengan Ibu Mira Amie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Ibu Zakiah Derajat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Bapak Jon Kenedi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.